

Inspektorat
Kota Blitar



LAPORAN AKHIR

2023

INDEKS PERSEPSI **ANTI KORUPSI** KOTA BLITAR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sasaran.....	4
1.5 Ruang Lingkup.....	4
1.6 Keluaran Yang Diharapkan	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Indeks.....	7
2.2 Persepsi	8
2.3 Korupsi	8
2.4 Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	10
2.5 Inspektorat.....	11
2.6 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar	13
2.7 Pengolahan dan Analisis Data.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA BLITAR.....	27
3.1 Aspek Geografis.....	27
3.2 Aspek Demografi.....	29
3.3 Korupsi di Kota Blitar	30
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	32
4.1 Pelaksanaan Survei	32
4.2 Metode Pengambilan Sampel.....	33
4.3 Langkah Penelitian.....	34
4.4 Metode Analisis Data.....	35
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Karakteristik Responden.....	37
5.2 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar	41
5.3 Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dengan Tahun Sebelumnya.....	52
BAB VI PENUTUP	54
6.1 Kesimpulan	54
6.2 Rekomendasi	55



DAFTAR PUSTAKA	57
DOKUMENTASI	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	26
Tabel 3. 1 Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Daerah	28
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	33
Tabel 5.1 Instansi Pelayanan Publik dan Sampel Penelitian.....	37
Tabel 5.2 Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	42
Tabel 5.3 Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Berdasarkan Instansi Pelayanan Publik.....	50
Tabel 5.4 Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2022 dengan Tahun 2023	52
Tabel 5.5 Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2022 dengan Tahun 2023 berdasarkan Instansi Pelayanan Publik.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 SOTK Inspektorat Daerah Kota Blitar	15
Gambar 3.1 Peta Kota Blitar	27
Gambar 3.2 Piramida Penduduk Kota Blitar Tahun 2022	30
Gambar 5.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	38
Gambar 5.2 Karakteristik Responden berdasarkan Alamat Tinggal	38
Gambar 5.3 Karakteristik Responden berdasarkan Kelompok Usia	39
Gambar 5.4 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	40
Gambar 5.5 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan	40
Gambar 5.6 Unsur Persyaratan Pelayanan (U1)	43
Gambar 5.7 Unsur Penyimpangan Prosedur (U2)	44
Gambar 5.8 Unsur Praktik Percaloan (U3)	45
Gambar 5.9 Unsur Diskriminasi Oleh Petugas (U4)	46
Gambar 5.10 Unsur Praktik Imbalan Jasa (U5)	47
Gambar 5.11 Unsur Integritas Petugas (U6)	48
Gambar 5.12 Unsur Kesesuaian Produk Layanan (U7)	49
Gambar 5.13 Unsur Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan (U8)	50
Gambar 5.14 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Berdasarkan Instansi Pelayanan Publik	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya atau memperkaya serta memperbanyak kekayaan pribadi. Tindakan korupsi yang terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab berlangsung tentu membuat situasi reformasi menjadi tidak baik serta mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau memiliki kekuasaan dalam skala besar. Korupsi juga dapat dikatakan sebagai bentuk pencurian yang dapat merusak suatu negara karena korupsi sering kali terlihat dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat dijadikan parameter oleh pemerintah untuk mengawasi perkembangan kegiatan korupsi di lingkungan pemerintahannya. Dengan adanya IPAK dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Perhitungan IPAK dapat dilakukan secara langsung dan menyeluruh di berbagai tempat seperti tempat-tempat pelayanan publik, berupa pelayanan kependudukan di pusat maupun di pedesaan, pelayanan



kesehatan di rumah sakit umum maupun puskesmas dan sebagainya. Hal ini mengingatkan bahwa tindakan korupsi dapat terjadi di berbagai tempat-tempat hingga pelayanan publik sekalipun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Inspektorat Kota Blitar perlu melaksanakan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di lingkup pemerintahan Kota Blitar dengan tujuan agar Pelayanan Publik di Kota Blitar bersih dari korupsi berdasarkan persepsi pengguna layanan di Kota Blitar.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar sebagai berikut.

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;



- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 10 Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- 11 Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi yang akan menggambarkan tingkat korupsi pada institusi pelayanan publik berdasarkan persepsi pengguna layanan.

Sedangkan tujuan dari Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar diantaranya:

1. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
3. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah pengguna pelayanan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Balai Uji KIR Dinas Perhubungan; Kecamatan Kepanjenkidul; Kecamatan Sananwetan; Kecamatan Sukorejo; Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo; Puskesmas Kepanjenkidul; Puskesmas Sananwetan; dan Puskesmas Sukorejo.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah pelayanan-pelayanan publik sebagai berikut:

- Pelayanan Perizinan Usaha: Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- Pelayanan Administrasi Kependudukan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo.
- Pelayanan Uji KIR Kendaraan Bermotor: Balai Uji KIR Dinas Perhubungan.
- Pelayanan Kesehatan Lanjutan: Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo.
- Pelayanan Kesehatan Dasar: Puskesmas Kepanjenkidul, Puskesmas Sananwetan, Puskesmas Sukorejo.

1.6 Keluaran Yang Diharapkan

Berdasarkan tujuan diatas maka keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran yang diharapkan dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka berisi pengertian indeks; persepsi; korupsi; Indeks Persepsi Anti Korupsi; Inspektorat; Tugas, Fungsi serta



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar; serta pengolahan dan analisis data.

Bab III Gambaran Umum Kota Blitar berisi aspek geografis, aspek demografi serta korupsi di Kota Blitar.

Bab IV Metodologi Penelitian berisi pelaksanaan survei, metode pengambilan sampel, langkah penelitian, dan metode analisis data.

Bab V Analisis dan Kesimpulan berisi karakteristik responden, hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi serta perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan tahun sebelumnya.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks

Indeks berasal dari bahasa Inggris *indicate* berarti menunjukkan. Kata *indicate* ini berasal dari bahasa latin *indicare* yang berarti menunjukkan/*to show*. Menurut Lasa Hs dalam bukunya Kamus Kepustakawanan Indonesia, indeks adalah petunjuk yang berupa huruf, angka maupun tanda lain untuk memberikan pengarahannya kepada pencari informasi bahwa informasi yang lebih lengkap maupun informasi terkait dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk. Adapun tujuan Penyusunan Indeks adalah efisiensi dan efektivitas dalam penelusuran informasi, memberikan informasi yang lebih rinci, memanfaatkan sumber informasi secara optimal, menganalisa, merinci, dan meringkas isi naskah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Sedangkan fungsinya adalah alat penunjuk informasi, alat penelusur informasi dan alat penghubung antar subjek atau antar literatur (Harys, 2017).

Berdasarkan pendapat dari Syahyuman, indeks adalah buku yang memuat informasi mengenai halaman di mana terdapat masing-masing kata atau istilah di dalam karya yang berjilid banyak. Indeks disusun secara alfabetis (Syafitri, 2018). Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indeks adalah salah satu alat telusur informasi. Indeks berisi nama, subjek, kata kunci atau topik lain yang disusun berdasarkan urutan abjad atau susunan tertentu. Biasanya terletak pada bagian akhir buku yang dapat mempermudah proses temu kembali.

2.2 Persepsi

Menurut Supiani, persepsi merupakan suatu kesan terhadap sesuatu objek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian dan interpretasi terhadap objek tersebut yang diterima oleh individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Gambaran-gambaran yang diperoleh lewat panca indera itu kemudian diorganisir, kemudian diinterpretasi (ditafsirkan) sehingga mempunyai arti atau makna bagi individu, sedang proses terjadinya persepsi tersebut merupakan satu kesatuan aktivitas dalam diri individu (Supiani, 2021).

Pengertian dari persepsi adalah kemampuan manusia dalam membedakan, mengelompokkan kemudian memfokuskan pikiran kepada suatu hal dan untuk menginterpretasikannya. Melalui persepsi, otak berusaha mengartikan kumpulan rangsangan sensorik yang menimpa organ sensorik. Persepsi juga disebut sebagai proses aktif dimana otak menyusun berbagai potongan informasi sensorik sehingga membentuk kesan atau gambar teratur perihal dunia. Proses kognitif yang memungkinkan kita untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan sekitar dapat disebut sebagai persepsi (Satriana, 2022).

2.3 Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Menurut



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Perilaku korupsi merupakan suatu perilaku menyimpang, merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika (Syauket, 2021)

Disaat dorongan untuk menjadi kaya sangat besar dan terdapat kesempatan atau peluang memperoleh kekayaan lewat korupsi. Maka seseorang seringkali akan memutuskan untuk korupsi meskipun tahu hal tersebut merupakan hal yang sangat salah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang seseorang terhadap harta dan kekayaan. Cara pandang tersebut dapat menyebabkan cara yang salah dalam mendapatkan atau memperoleh kekayaan. Para pelaku korupsi merupakan mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatan mereka terhadap orang lain, rakyat, bangsa dan negara.

Teori Gone yang dikemukakan oleh Jack Bologne menyatakan bahwa penyebab korupsi ada 4 faktor yaitu ketamakan, peluang, kebutuhan, dan pnuaan atau penyingkapan. Ketamakan merupakan suatu skipa ketidakpuasan yang timbul pada diri seseorang terhadap harta kekayaan yang dimiliki, sehingga seseorang tersebut menginginkan kekayaan yang lebih. Peluang berkaitan dengan akses yang ada dimiliki seseorang sehingga terbuka jalan untuk melakukan korupsi. Kebutuhan berkaitan dengan keinginan dari diri seseorang untuk memperoleh kehidupan yang lebih dari yang seharusnya,

karena tidak pernah merasa cukup. Penguatan atau penyingkapan berkaitan dengan tindakan yang akan dihadapi pelaku jika telah diketahui melakukan penyimpangan atau korupsi. Faktor ketamakan dan kebutuhan berhubungan dengan pelaku, sedangkan faktor peluang dan penguatan atau penyingkapan berhubungan dengan pihak yang dirugikan (Setiawan I. J., 2020).

Dalam praktik untuk menentukan keberadaan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang harus diketahui terlebih dahulu tugas dan wewenangnya, serta tanggung jawab tersangka/terdakwa, apakah tugas dan tanggung jawabnya dan apakah ada prosedur yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ada 30 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori yaitu:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

2.4 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian masyarakat terhadap perilaku



anti korupsi. Melalui kegiatan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat diketahui pendapat atau penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam perilaku anti korupsi. Aspek penghitungan adalah terkait perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap dan lain-lain. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) diperoleh dengan melakukan perhitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 4 (empat) atribut anti korupsi. Dengan adanya IPAK maka dapat mempresentasikan pemahaman masyarakat tentang tingkat korupsi dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerahnya.

2.5 Inspektorat

Tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten atau Kota merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati atau walikota. Sebagai (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) APIP yang efektif, Inspektorat membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan peran Inspektorat sebagai auditor

internal tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai auditor internal Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar hendaknya dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Daerah Kota Blitar secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Blitar. Untuk itu Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai pemeriksa/*watchdog*, tetapi juga akan berfungsi sebagai katalis yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Oleh karena itu keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Blitar. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan

sebagai *feedback* dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah dan memiliki tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2.6 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Blitar

Berdirinya Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak terlepas dari adanya kebutuhan pada Pemerintah Kota Blitar untuk menangani pengawasan internal di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Blitar merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Inspektorat membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut:

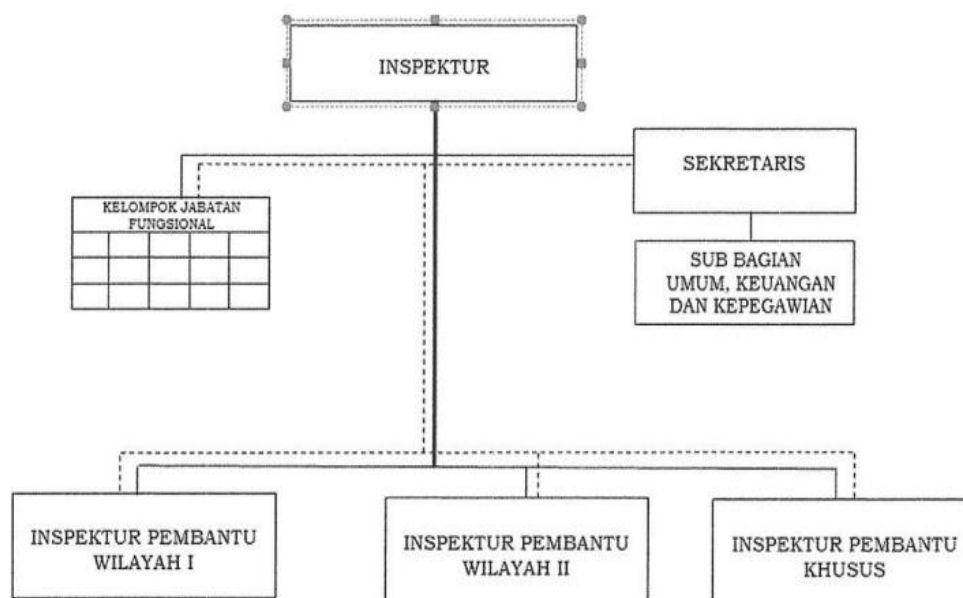


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara /daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 1 SOTK Inspektorat Daerah Kota Blitar

Sumber : Perwali Kota Blitar Nomor 22 Tahun 2022

Adapun penjabaran tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan



Pasal 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada Inspektur Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Inspektorat menjalankan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kebijakan teknis urusan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Pengawasan Tahunan;



- f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Inspektorat;
- i. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
- m. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;



- q. Fasilitas pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. Fasilitas pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- t. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat;
- u. Fasilitas pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. Pengkoordinasian penyusunan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan eksternal lainnya;
- w. Pengkoordinasian dan penanganan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;
- x. Fasilitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- y. Pengkoordinasian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Inspektorat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; dan



aa. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melakukan penatausahaan keuangan Inspektorat dan pengelolaan urusan gaji pegawai Inspektorat, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- f. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Inspektorat;
- g. Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;



- h. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- k. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau aset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah I yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:



- a. Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - 1) Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - 4) Pengawasan kinerja;
 - 5) Pengawasan keuangan;
 - 6) Pengawasan tugas pembantuan;
 - 7) Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- c. Pendampingan dan asistensi rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah I; dan
- f. Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawasan eksternal.

5. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah II yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:



- a. Pembinaan dan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain:
 - 1) Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 2) Reviu laporan kinerja dan keuangan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - 4) Pengawasan kinerja;
 - 5) Pengawasan keuangan;
 - 6) Pengawasan tugas pembantuan;
 - 7) Pelaksanaan tugas pengawasan lainnya.
- c. Pendampingan dan asistensi rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pada wilayah II; dan
- f. Pelaksanaan Kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya dan pengawasan eksternal.

6. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus, Reformasi Birokrasi dan Investigasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dengan tugas sebagai berikut:



- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan internal dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan program reformasi birokrasi antara lain:
 - 1) Monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan;
 - 2) Pengawasan kinerja;
 - 3) Pengawasan keuangan;
 - 4) Pengawasan tugas pembantuan; dan
 - 5) Pengawasan penyalahgunaan wewenang/korupsi;
- d. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
- e. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya, pengawas eksternal dan/atau aparat penegak hukum;
- f. Pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, meliputi;
 - 1) Pengawasan terhadap laporan gratifikasi;
 - 2) Evaluasi laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Evaluasi sistem pengendalian internal;
 - 4) Pengawasan atas terjadinya benturan kepentingan;
 - 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan whistle blowing system;



- 6) Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; dan
- 7) Pengawasan area reformasi birokrasi lainnya;
- g. Pelaksanaan penanganan kasus/audit investigasi/audit penghitungan kerugian Negara;
- h. Melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan pengaduan masyarakat;
- i. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi:
 - 1) Evaluasi terhadap pelaporan *Monitoring Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi/strategi nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan satuan bersama pungutan liar dengan instansi terkait;
- j. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan pelayanan publik;
- k. Pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan Integritas;
- l. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pada irban khusus;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.

Inspektur Pembantu Wilayah I dan II membawahi objek pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan oleh Inspektur.

7. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.7 Pengolahan dan Analisis Data

Survei persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata unsur} = \frac{\text{Jumlah total nilai persepsi tiap unsur}}{\text{Jumlah responden}} \quad (1)$$

Untuk memperoleh nilai persepsi anti korupsi tiap unsur unit pelayanan digunakan pendekatan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata unsur tertimbang} = \frac{\text{Nilai rata-rata unsur}}{\text{jumlah unsur}} \quad (2)$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Persepsi Anti Korupsi} = \text{jumlah total nilai rata} - \text{rata unsur tertimbang} \quad (3)$$

Nilai konversi terhadap penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi} = \text{Indeks persepsi anti korupsi} \times 2,5 \quad (4)$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

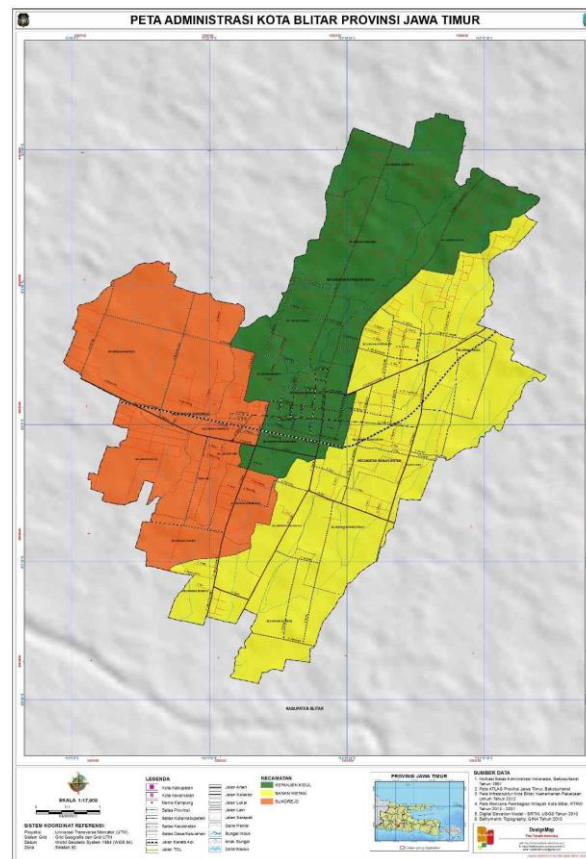
Tabel 2. 1 Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IPAK	Nilai Interval Konversi IPAK	Interpretasi Terhadap Nilai IPAK
0	0,00 – 0,79	0,00 – 1,99	Sangat Korup
1	0,80 – 1,59	2,00 – 3,99	Korup
2	1,60 – 2,39	4,00 – 5,99	Sedang/Rata-rata
3	2,40 – 3,19	6,00 – 7,99	Bersih
4	3,20 – 4,00	8,00 – 10,00	Sangat Bersih

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA BLITAR

3.1 Aspek Geografis



Gambar 3.1 Peta Kota Blitar

Sumber: <https://blitarkota.go.id/id/halaman/gambaran-umum>

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar. Wilayah Kota Blitar berada di ujung selatan Jawa Timur dimana Kota Blitar berada pada ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat $112^{\circ} 14' - 112^{\circ} 28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2' - 8^{\circ} 10'$ Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ} \text{C} - 34^{\circ} \text{C}$ karena Kota

Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan jarak 160 km arah tenggara dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, semua wilayah dikelilingi Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglebok
- Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum
- Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro
- Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglebok.

Secara administratif Kota Blitar termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota Blitar terdiri dari 3 wilayah kecamatan dan 21 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 32,5 km² (BPS, 2023).

Tabel 3. 1 Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Daerah

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)
Sukorejo	Kelurahan Sukorejo	9,92
Kepanjenkidul	Kelurahan Bendo	10,50
Sananwetan	Kelurahan Sananwetan	12,15
Kota Blitar	Kelurahan Kepanjenkidul	32,57

Sumber: BPS Kota Blitar

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Sananwetan merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Blitar dengan luas wilayah sebesar 12,15 km², kemudian Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas wilayah sebesar 10,50 km², dan kecamatan dengan luas paling kecil yaitu Kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah sebesar 9,92 km² (BPS, 2023).

3.2 Aspek Demografi

Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai objek maupun subyek dalam pembangunan. Berikut jumlah penduduk Kota Blitar.

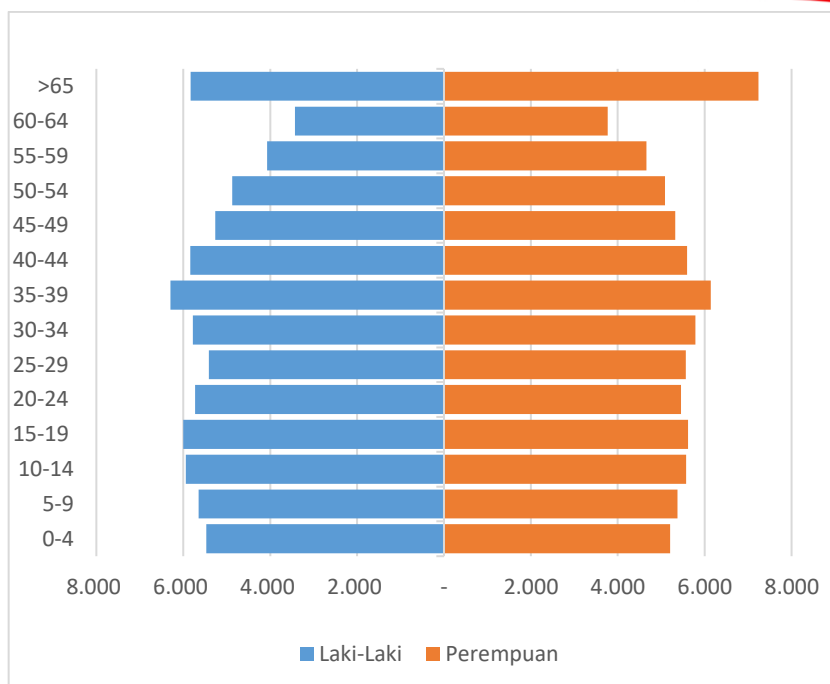
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
Sukorejo	27.100	26.960	54.060
Kepanjenkidul	22.475	22.916	45.391
Sananwetan	29.377	29.730	59.107
Kota Blitar	78.952	79.606	158.558

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Penduduk di Kota Blitar pada tahun 2022 mencapai 158.558 jiwa terdiri dari 78.952 jiwa penduduk laki-laki dan 79.606 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 sebesar 1,07 persen (BPS, 2023).

Berikut ini piramida penduduk di Kota Blitar tahun 2022 termasuk dalam tipe stasioner (dewasa). Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) cenderung seimbang.



Gambar 3.2 Piramida Penduduk Kota Blitar Tahun 2022

3.3 Korupsi di Kota Blitar

Korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negeri karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. Meskipun terdapat beberapa kasus korupsi yang mencuat di Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dengan membangun sinergi pemberantasan korupsi, antara lain:

1. Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) bekerjasama dengan KPK;
2. Optimalisasi Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Program KPK dan kegiatan Korsupgah yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih

transparan dan akuntabel. Adapun fokus secara umum terdiri atas Perencanaan dan Penganggaran (*e-Planning* dan *e-Budgeting*), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD dan Sektor Strategis;

3. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari KKN untuk mewujudkan kapasitas dan kualitas organisasi, mewujudkan pemerintahan bersih dari KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang maksimal;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang maksimal;
5. Melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi pendidikan Anti Korupsi yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk terus dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pendidikan ini diterapkan dengan melakukan hal-hal yang sifatnya mencegah Korupsi yang dimulai dari pendidikan di tingkat sekolah. Sehingga kegiatan ini sangat strategis. Anak didik bisa mempelajari anti korupsi di berbagai hal;
6. Optimalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
7. Pendampingan Proyek Strategis oleh APIP dan APH.

BAB IV**METODOLOGI PENELITIAN****4.1 Pelaksanaan Survei****a) Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung berupa hasil wawancara dengan responden dengan bantuan kuesioner mengenai persepsi responden. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, dalam penelitian ini data sekunder dapat diambil dari beberapa sumber yaitu OPD terkait, buku, literatur, maupun internet.

Dalam penelitian ini, responden merupakan masyarakat pengguna layanan yang termasuk dalam sampel acak. Sampel dalam penelitian ini akan diambil menggunakan rumus sampel Slovin.

b) Penetapan Responden dan Lokasi Survei

Responden dipilih secara acak di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Balai Uji KIR Dinas Perhubungan; Kecamatan Kepanjenkidul; Kecamatan Sananwetan; Kecamatan Sukorejo; Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo; Puskesmas Kepanjenkidul; Puskesmas Sananwetan; dan Puskesmas Sukorejo.

c) Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar. Dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan yang diberi tanda pada salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat atau persepsi responden yang dilaksanakan oleh enumerator.

4.2 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel untuk populasi masyarakat produktif berusia 15 – 64 tahun dan diambil dengan menggunakan metode sampel Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{105.682}{1 + (105.682 \times 0,06^2)} = 277,0496 \approx 277$$

Namun dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 280 responden dengan pengambilan sampel meliputi 10 instansi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sampel Penelitian

No	Instansi	Responden
1	Dinas PMN dan PTSP	25
2	Dispendukcapil	40
3	Kec. Kepanjenkidul	30
4	Kec. Sananwetan	30
5	Kec. Sukorejo	30
6	Puskesmas Kepanjenkidul	25
7	Puskesmas Sananwetan	25
8	Puskesmas Sukorejo	25
9	RSUD Mardi Waluyo	25
10	Balai Uji KIR Dinas Perhubungan	25
	Total	280



4.3 Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1) Persiapan

Sebelum melaksanakan survei untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

A. Penyiapan instrumen yang akan digunakan saat survei seperti kuesioner dan alat tulis lainnya.

Sebelum kegiatan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dilakukan, instrumen penelitian harus ditentukan. Dalam kegiatan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Inspektorat Daerah Kota Blitar, instrumen yang digunakan adalah kuesioner, meliputi aspek sebagai berikut.

1. Persyaratan Pelayanan
2. Penyimpanan Prosedur
3. Praktik Percaloan
4. Diskriminasi Oleh Petugas
5. Praktik Imbalan Jasa
6. Integritas Petugas
7. Kesesuaian Produk Layanan
8. Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan

B. Penetapan responden, lokasi, dan waktu pengumpulan data

C. Penyusunan jadwal

2) Pelaksanaan Survei dan *Data Quality Control*

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan cara survei berdasarkan waktu dan jumlah sampel yang telah ditentukan. Setelah proses survei dilakukan maka tahap yang selanjutnya adalah proses pengecekan kualitas data. Hal ini perlu dilakukan untuk *filter* data yang tidak lengkap, ganda, dan data-data yang memang dalam keadaan tidak bisa memenuhi kriteria analisis.

3) Proses Analisis Data dan Penyusunan Laporan

Setelah semua data terkumpul dan selesai di cek sesuai format, maka yang dilakukan adalah mengolah data dengan menggunakan bantuan *software* seperti Microsoft Excel untuk statistika deskriptif dan untuk menghitung Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar. Angka hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi dan disusun dalam suatu laporan.

4.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab maksud dan tujuan survei ini dilaksanakan antara lain:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul berdasarkan karakteristik dalam tampilan tabel, grafik, dan diagram sehingga lebih menarik dan mudah dipahami.



b. Perhitungan Nilai IPAK

Setiap pertanyaan dihitung menggunakan rumus pada Persamaan (1), (2), (3) dan (4). Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran pada nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar, maka nilai yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan Tabel 2.1.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab Analisa dan Pembahasan akan diuraikan bagaimana hasil penelitian dan analisis berdasarkan data-data hasil Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut.

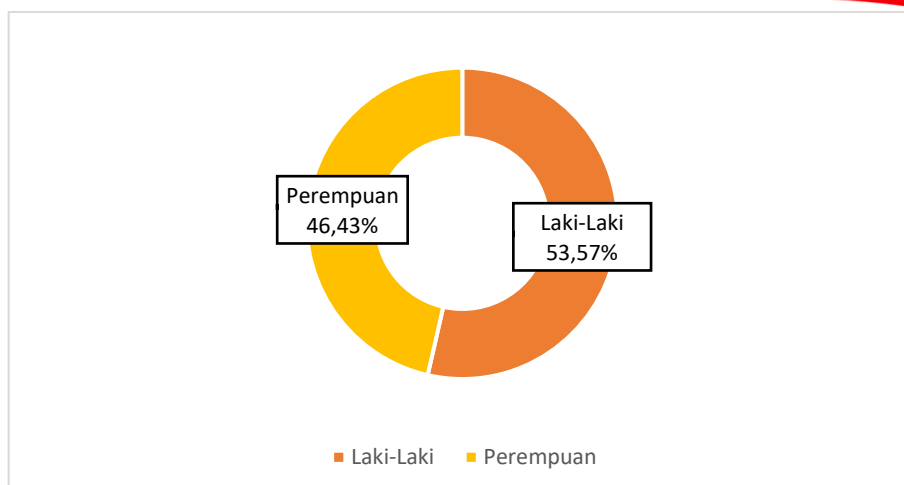
5.1 Karakteristik Responden

Sampel penelitian yang digunakan dalam kegiatan Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar berjumlah 280 responden yang tersebar di 10 instansi pelayanan publik meliputi:

Tabel 5.1 Instansi Pelayanan Publik dan Sampel Penelitian

No	Instansi	Responden
1	Dinas PMN dan PTSP	25
2	Dispendukcapil	40
3	Kec. Kepanjenkidul	30
4	Kec. Sananwetan	30
5	Kec. Sukorejo	30
6	Puskesmas Kepanjenkidul	25
7	Puskesmas Sananwetan	25
8	Puskesmas Sukorejo	25
9	RSUD Mardi Waluyo	25
10	Balai Uji KIR Dinas Perhubungan	25
Total		280

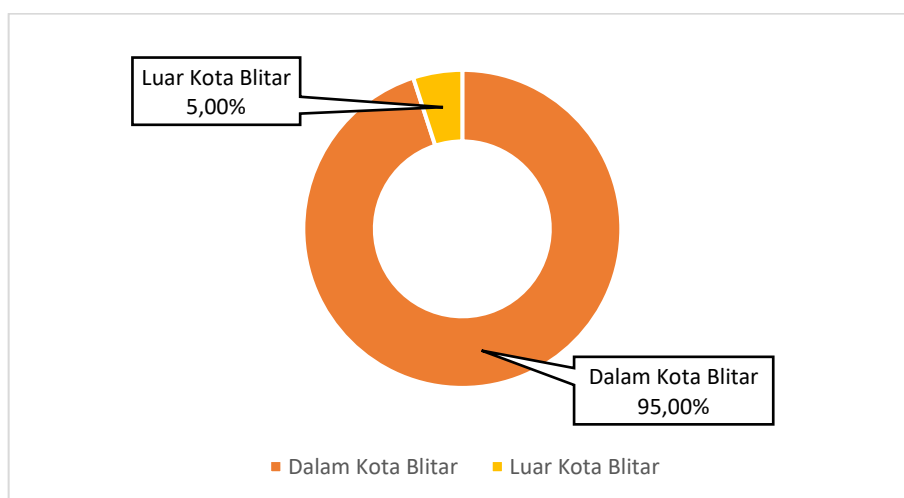
Dari 280 responden Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar, karakteristiknya adalah sebagai berikut.



Gambar 5.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data survei diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 5.1 diketahui bahwa responden dalam Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah laki-laki dengan persentase sebesar 53,57 persen dan perempuan sebesar 46,43 persen.

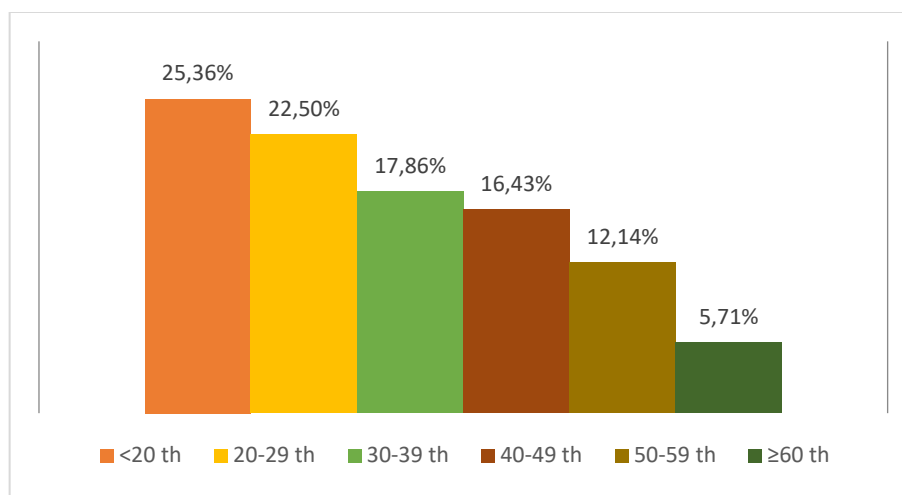


Gambar 5.2 Karakteristik Responden berdasarkan Alamat Tinggal

Sumber: Data survei diolah, 2023

Sebagian besar responden Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah penduduk asli Kota Blitar dengan persentase sebesar 95,00 persen, sedangkan sisanya sebesar 5,00 persen merupakan penduduk luar Kota Blitar dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur antara

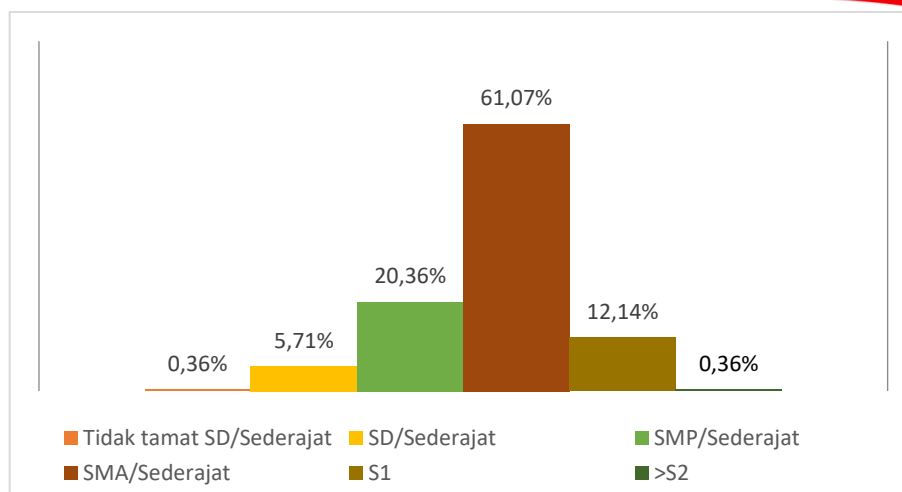
lain dari Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Tulungagung.



Gambar 5.3 Karakteristik Responden berdasarkan Kelompok Usia

Sumber: Data survei diolah, 2023

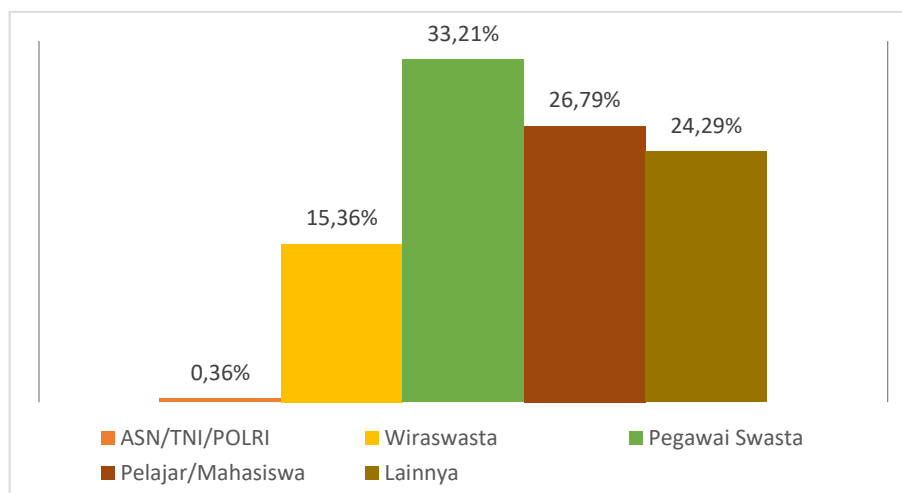
Gambar 5.3 menunjukkan bahwa responden Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar terdiri dari berbagai kelompok usia. Kelompok usia kurang dari 20 tahun sebesar 25,36 persen, kelompok usia 20 – 29 tahun sebesar 22,50 persen, kelompok usia 30 – 39 tahun sebesar 17,86 persen kemudian kelompok usia 40 – 49 tahun sebesar 16,43 persen. Kelompok usia 50 – 59 tahun dan lebih dari 60 tahun masing-masing sebesar 12,14 persen dan 5,71 persen. Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar responden dalam Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar adalah masyarakat dengan kelompok usia kurang dari 20 tahun.



Gambar 5.4 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Data survei diolah, 2023

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikannya, sebagian besar responden Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebesar 61,07 persen. Sisanya sebesar 38,93 persen merupakan masyarakat dengan latar belakang Tidak tamat SD/Sederajat, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, S1 dan $\geq$ S2.



Gambar 5.5 Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

Sumber: Data survei diolah, 2023

Responden Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar dari berbagai kalangan dengan pekerjaan yang bermacam-macam. Sebagian

besar responden merupakan pegawai swasta dengan persentase sebesar 33,21 persen, kemudian responden pelajar/mahasiswa sebesar 26,79 persen, responden dengan pekerjaan lainnya seperti ibu rumah tangga, petani, pensiunan, dll sebesar 24,29 persen. Sisanya sebesar 15,36 persen merupakan wiraswasta dan 0,36 persen merupakan ASN/TNI/POLRI.

5.2 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar

Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar telah sesuai dengan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 dengan menggunakan 9 unsur pelayanan yang kemudian diadaptasi menjadi 8 unsur pengukuran Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi. Adapun 8 unsur tersebut meliputi:

- 1) Persyaratan Pelayanan;
- 2) Penyimpanan Prosedur;
- 3) Praktik Percaloan;
- 4) Diskriminasi Oleh Petugas;
- 5) Praktik Imbalan Jasa;
- 6) Integritas Petugas;
- 7) Kesesuaian Produk Layanan;
- 8) Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan.

Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2 Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

NO.	UNSUR	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
U1	Persyaratan Pelayanan	3,20	Sangat Bersih
U2	Penyimpanan Prosedur	3,88	Sangat Bersih
U3	Praktik Percaloan	3,88	Sangat Bersih
U4	Diskriminasi Oleh Petugas	3,71	Sangat Bersih
U5	Praktik Imbalan Jasa	3,88	Sangat Bersih
U6	Integritas Petugas	3,88	Sangat Bersih
U7	Kesesuaian Produk Layanan	3,21	Sangat Bersih
U8	Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan	3,43	Sangat Bersih
Nilai Rata-Rata		3,63	Sangat Bersih
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi		9,08	Sangat Bersih

Sumber: Data survei diolah, 2023

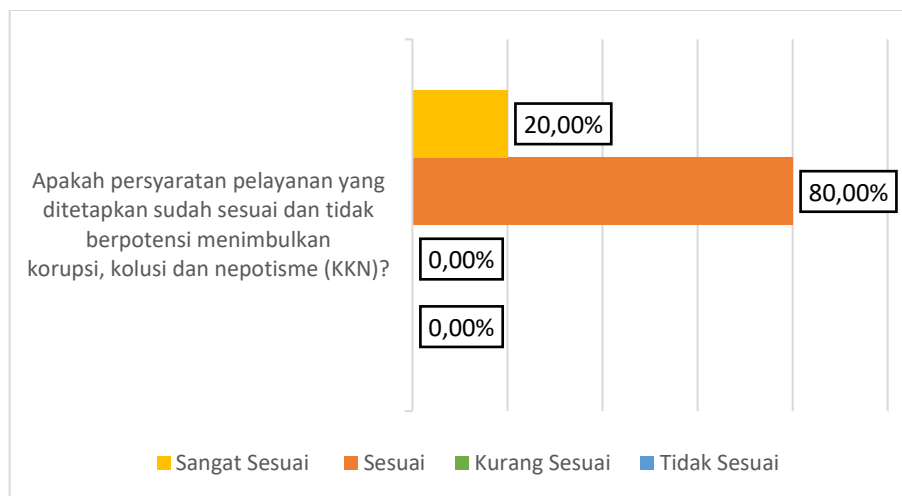
Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar Tahun 2023 sebesar 9,08 dengan nilai rata-rata sebesar 3,63 masuk kategori sangat bersih dari korupsi. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh semua unsur yang memiliki kategori sangat bersih dari korupsi. Terdapat 6 unsur yang memiliki nilai rata-rata sama sebesar 3,88 yaitu Penyimpanan Prosedur (U2), Praktik Percaloan (U3), Diskriminasi Oleh Petugas (U4), Praktik Imbalan Jasa (U5), Integritas Petugas (U6), serta Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan (U8). Sedangkan, unsur dengan nilai rata-rata terendah adalah unsur Persyaratan Pelayanan (U1) sebesar 3,20.

Secara rinci, pembahasan tentang hasil Kegiatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Blitar Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai berikut adalah sebagai berikut.

1) Persyaratan Pelayanan (U1)

Persyaratan pelayanan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administratif. Unsur persyaratan pelayanan dalam kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dijabarkan dalam satu pertanyaan sebagai berikut.



Gambar 5.6 Unsur Persyaratan Pelayanan (U1)

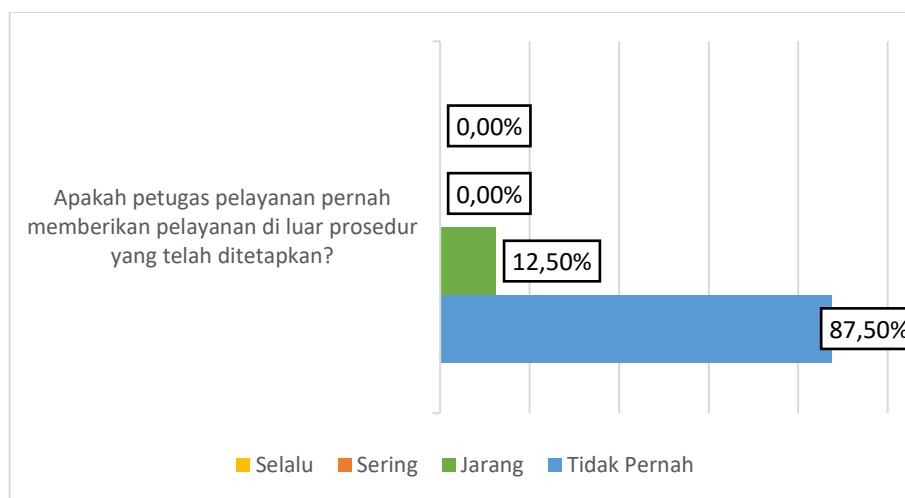
Sumber: Data survei diolah, 2023

Gambar 5.6 menunjukkan bahwa dari hasil survei yang telah dilakukan kepada masyarakat yang menerima layanan di 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar dengan pertanyaan “apakah persyaratan pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)?”, sebanyak 80,00 persen responden menjawab sesuai, bahkan 20,00 persen sisanya menjawab sangat sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

2) Penyimpangan Prosedur (U2)

Penyimpangan prosedur adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan. Unsur penyimpangan

prosedur dalam kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dijabarkan dalam satu pertanyaan sebagai berikut.



Gambar 5.7 Unsur Penyimpangan Prosedur (U2)

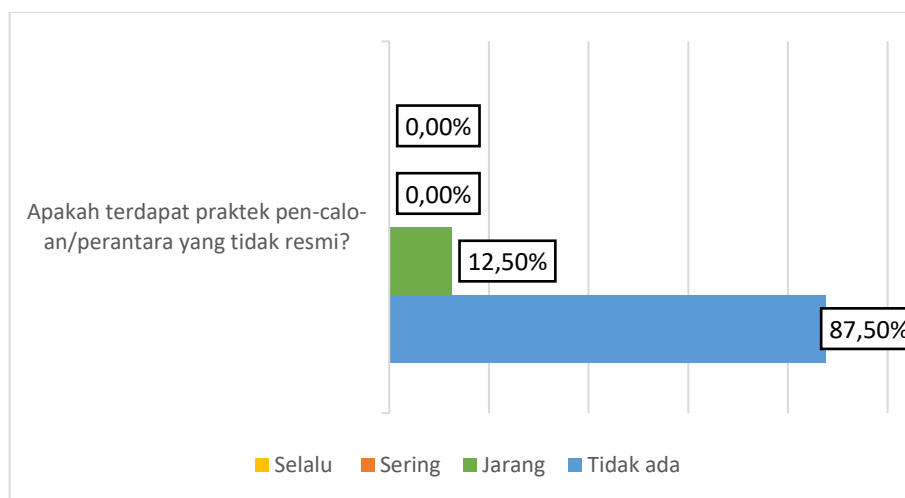
Sumber: Data survei diolah, 2023

Pada unsur penyimpangan prosedur (U2) diajukan pertanyaan kepada masyarakat yang menerima pelayanan di 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar yaitu “apakah petugas pelayanan pernah memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan?”. Dari pertanyaan tersebut 87,50 persen responden menjawab tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelayanan pada 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar tidak pernah memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan.

3) Praktik Percaloan (U3)

Berdasarkan KBBI, pengertian calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar. Unsur praktik percaloan dalam kegiatan Survei

Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dijabarkan dalam satu pertanyaan sebagai berikut.



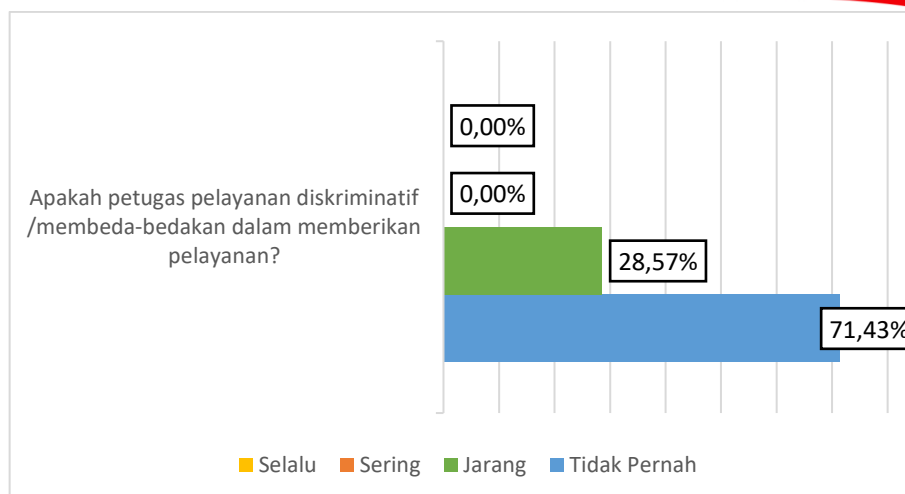
Gambar 5.8 Unsur Praktik Percaloan (U3)

Sumber: Data survei diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 5.8, pada unsur praktik percaloan diajukan pertanyaan kepada masyarakat yaitu “apakah terdapat praktik pen-calo-an/perantara yang tidak resmi?”, dari pertanyaan tersebut 87,50 persen responden memberikan jawaban tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat praktik pen-calo-an/perantara yang tidak resmi pada 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar.

4) Diskriminasi Oleh Petugas (U4)

Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Unsur diskriminasi oleh petugas dalam kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dijabarkan dalam satu pertanyaan sebagai berikut.



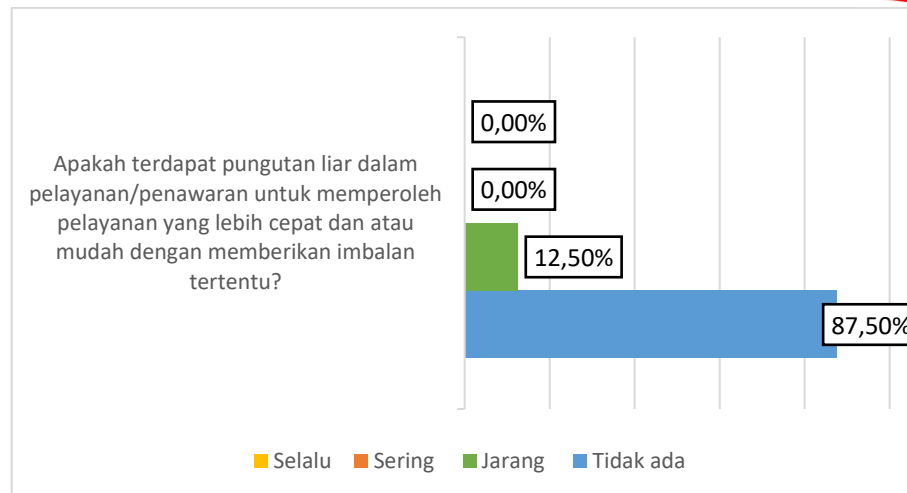
Gambar 5.9 Unsur Diskriminasi Oleh Petugas (U4)

Sumber: Data survei diolah, 2023

Pada unsur keempat yaitu diskriminasi oleh petugas (U4) diajukan pertanyaan “apakah petugas pelayanan diskriminatif/membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan?”, diperoleh hasil 71,43 persen jawaban tidak pernah, sisanya 28,57 persen jawaban jarang dengan alasan karena beberapa petugas terutama di Puskesmas dan RSUD Mardi Waluyo dirasa kurang komunikatif jika pengguna pelayanan menggunakan BPJS.

5) Praktik Imbalan Jasa (U5)

Dalam KBBI pengertian imbalan adalah upah sebagai pembalas jasa; honorarium. Akan tetapi dalam Indeks Persepsi Anti Korupsi, praktik imbalan jasa berkonotasi negatif. Unsur praktik imbalan jasa dalam kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dijabarkan dalam satu pertanyaan sebagai berikut.



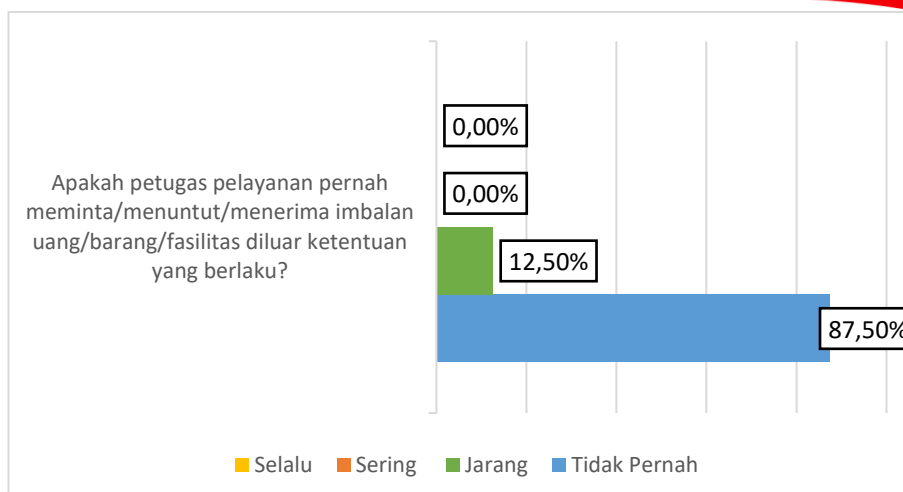
Gambar 5.10 Unsur Praktik Imbalan Jasa (U5)

Sumber: Data survei diolah, 2023

Pada unsur praktik imbalan jasa diajukan pertanyaan kepada responden yaitu “apakah terdapat pungutan liar dalam pelayanan/penawaran untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan atau mudah dengan memberikan imbalan tertentu?”, dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban tidak ada sebanyak 87,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar tidak terdapat praktik pungutan liar /memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan atau mudah.

6) Integritas Petugas (U6)

Berdasarkan KBBI, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Unsur integritas petugas dalam kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dijabarkan dalam satu pertanyaan sebagai berikut.



Gambar 5.11 Unsur Integritas Petugas (U6)

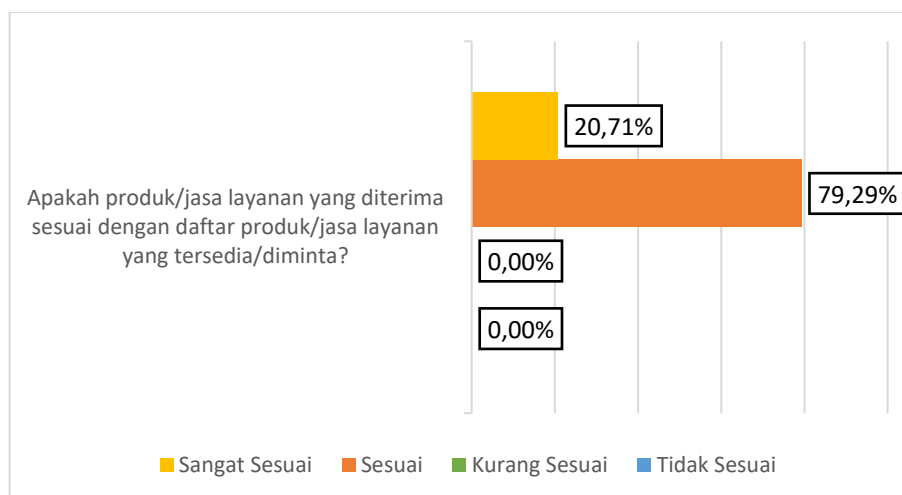
Sumber: Data survei diolah, 2023

Pada unsur integritas petugas pada Gambar 5.11 diajukan pertanyaan kepada masyarakat yang menerima pelayanan di 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar yaitu “apakah petugas pelayanan pernah meminta/menuntut/menerima imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku?”. Dari pertanyaan tersebut diperoleh hasil 87,50 persen responden menjawab tidak pernah artinya petugas pelayanan pada 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar tidak pernah meminta/menuntut/menerima imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku.

7) Kesesuaian Produk Layanan (U7)

Kesesuaian produk layanan merupakan hasil yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Unsur kesesuaian produk layanan dalam kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar

dijabarkan dalam satu pertanyaan yaitu produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta.



Gambar 5.12 Unsur Kesesuaian Produk Layanan (U7)

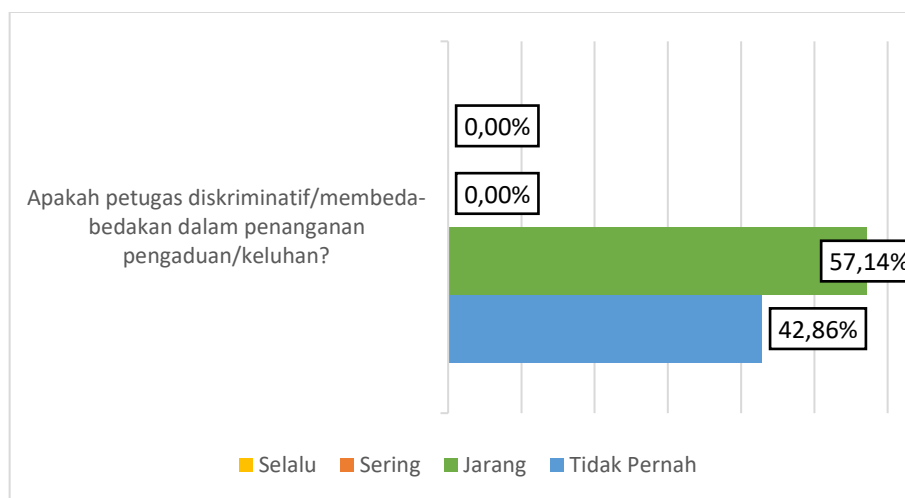
Sumber: Data survei diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 5.12 pada unsur kesesuaian produk layanan diajukan pertanyaan “apakah produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta?”, sebagian besar responden memberikan jawaban sesuai dengan persentase sebesar 79,29 persen dan sisanya sebesar 20,71 persen memberikan jawaban sangat sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk/jasa layanan yang diterima responden pada 10 instansi pelayanan publik di Kota Blitar sudah sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta.

8) Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan (U8)

Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Unsur diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan dalam kegiatan Survei

Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dijabarkan dalam satu pertanyaan yaitu tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan/keluhan.



Gambar 5.13 Unsur Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan (U8)

Sumber: Data survei diolah, 2023

Pada unsur kedelapan yaitu unsur diskriminasi atas penanganan pengaduan/keluhan diajukan pertanyaan “apakah petugas diskriminatif/membeda-bedakan dalam penanganan pengaduan/keluhan?”. Dari pertanyaan tersebut diperoleh hasil 42,86 persen responden menjawab tidak pernah, sisanya sebesar 57,14 persen menjawab jarang dengan alasan karena merasa takut untuk menyampaikan pengaduan/keluhan.

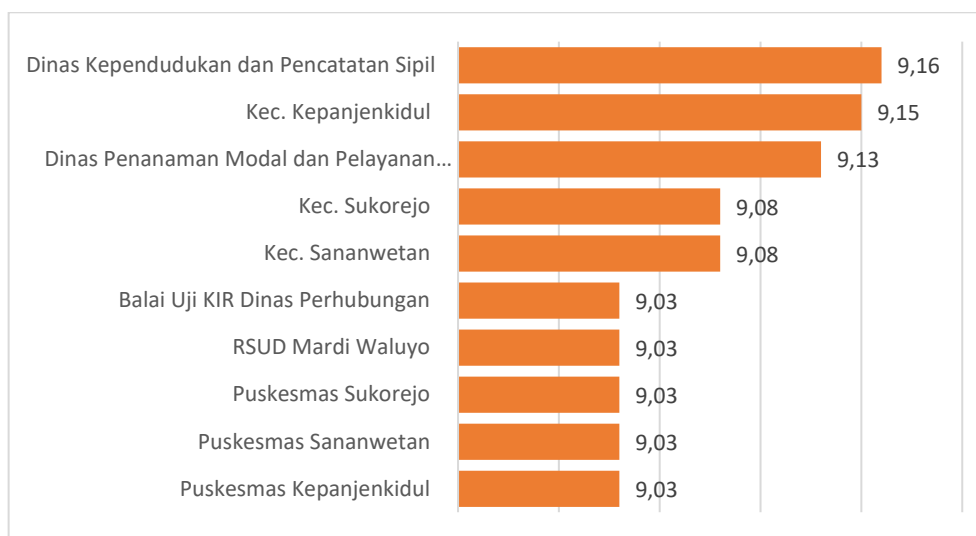
Setelah membahas detail tiap unsur, perlu diketahui juga hasil survei tiap instansi pelayan publik. Berikut hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar berdasarkan instansi pelayanan:

Tabel 5.3 Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Berdasarkan Instansi Pelayanan Publik

NO	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	NILAI RATA-RATA	NILAI INDEKS	KATEGORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,65	9,13	Sangat Bersih
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,66	9,16	Sangat Bersih
3	Kec. Kepanjenkidul	3,66	9,15	Sangat Bersih
4	Kec. Sananwetan	3,63	9,08	Sangat Bersih

NO	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	NILAI RATA-RATA	NILAI INDEKS	KATEGORI
5	Kec. Sukorejo	3,63	9,08	Sangat Bersih
6	Puskesmas Kepanjenkidul	3,61	9,03	Sangat Bersih
7	Puskesmas Sananwetan	3,61	9,03	Sangat Bersih
8	Puskesmas Sukorejo	3,61	9,03	Sangat Bersih
9	RSUD Mardi Waluyo	3,61	9,03	Sangat Bersih
10	Balai Uji KIR Dinas Perhubungan	3,61	9,03	Sangat Bersih

Sumber: Data survei diolah, 2023



Gambar 5.14 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Berdasarkan Instansi Pelayanan Publik

Sumber: Data survei diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5.3 dan Gambar 5.14 dapat diketahui bahwa hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dari 10 instansi pelayanan publik meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo, Puskesmas Kepanjenkidul, Puskesmas Sananwetan, Puskesmas Sukorejo, RSUD Mardi Waluyo, dan Balai Uji KIR Dinas Perhubungan adalah sangat bersih dari korupsi.

5.3 Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi tahun 2022 dengan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.4 Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2022 dengan Tahun 2023

NO.	UNSUR	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		NILAI RATA-RATA	KATEGORI	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
U1	Persyaratan Pelayanan	3,52	Sangat Bersih	3,20	Sangat Bersih
U2	Penyimpanan Prosedur	3,52	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U3	Praktik Percaloan	3,56	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U4	Diskriminasi Oleh Petugas	3,51	Sangat Bersih	3,71	Sangat Bersih
U5	Praktik Imbalan Jasa	3,59	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U6	Integritas Petugas	3,57	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U7	Kesesuaian Produk Layanan	3,56	Sangat Bersih	3,21	Sangat Bersih
U8	Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan	3,50	Sangat Bersih	3,43	Sangat Bersih
Nilai Rata-Rata		3,54	Sangat Bersih	3,63	Sangat Bersih
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi		8,85	Sangat Bersih	9,08	Sangat Bersih

Sumber: Data survei diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5.4 Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2022 nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar sebesar 8,85. Pada tahun 2023 nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar sebesar 9,08. Dengan nilai rata-rata pada tahun 2022 sebesar 3,54 menjadi 3,63 pada tahun 2023. Sedangkan berdasarkan unsur-unsurnya, 5 unsur mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan 3 unsur mengalami penurunan.

Sedangkan berdasarkan instansi pelayanan publik, perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2022 dengan Tahun 2023 berdasarkan Instansi Pelayanan Publik

NO	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		NILAI RATA-RATA	KATEGORI	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,29	Sangat Bersih	3,65	Sangat Bersih
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,80	Sangat Bersih	3,66	Sangat Bersih
3	Kec. Kepanjenkidul	3,46	Sangat Bersih	3,66	Sangat Bersih
4	Kec. Sananwetan	3,49	Sangat Bersih	3,63	Sangat Bersih
5	Kec. Sukorejo	3,73	Sangat Bersih	3,63	Sangat Bersih
6	Puskesmas Kepanjenkidul	3,60	Sangat Bersih	3,61	Sangat Bersih
7	Puskesmas Sananwetan	3,37	Sangat Bersih	3,61	Sangat Bersih
8	Puskesmas Sukorejo	3,76	Sangat Bersih	3,61	Sangat Bersih
9	RSUD Mardi Waluyo	3,27	Sangat Bersih	3,61	Sangat Bersih
10	Balai Uji KIR Dinas Perhubungan	3,72	Sangat Bersih	3,61	Sangat Bersih

Sumber: Data survei diolah, 2023

Berdasarkan instansi pelayanan publik terdapat enam instansi pelayanan publik yang memiliki nilai rata-rata persepsi korupsi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan, Puskesmas Kepanjenkidul, Puskesmas Sananwetan, serta RSUD Mardi Waluyo. Namun, ada empat pelayanan publik yang memiliki nilai rata-rata persepsi korupsi menurun dari tahun sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sukorejo, Puskesmas Sukorejo, serta Balai Uji KIR Dinas Perhubungan.

Penurunan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dari beberapa instansi pelayanan publik di Kota Blitar diindikasikan karena persepsi jawaban dari responden yang lebih banyak menjawab sesuai/jarang (skor 3) dibandingkan yang menjawab sangat sesuai/tidak pernah/tidak ada (skor 4), sehingga terjadi penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi, namun hasil indeks tetap masih pada kategori sangat bersih dari korupsi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar Tahun 2023 yang telah dilakukan di 10 instansi pelayanan publik Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar Tahun 2023 sebesar 9,08 yang menunjukkan pelayanan publik di Kota Blitar masuk pada kategori sangat bersih dari korupsi.

NO.	UNSUR	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
U1	Persyaratan Pelayanan	3,20	Sangat Bersih
U2	Penyimpanan Prosedur	3,88	Sangat Bersih
U3	Praktik Percaloan	3,88	Sangat Bersih
U4	Diskriminasi Oleh Petugas	3,71	Sangat Bersih
U5	Praktik Imbalan Jasa	3,88	Sangat Bersih
U6	Integritas Petugas	3,88	Sangat Bersih
U7	Kesesuaian Produk Layanan	3,21	Sangat Bersih
U8	Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan	3,43	Sangat Bersih
Nilai Rata-Rata		3,63	Sangat Bersih
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi		9,08	Sangat Bersih

2. Indeks Persepsi Korupsi Kota Blitar berdasarkan instansi pelayanan publik adalah sebagai berikut.

NO	INSTANSI PELAYANAN PUBLIK	NILAI RATA-RATA	NILAI INDEKS	KATEGORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,65	9,13	Sangat Bersih
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,66	9,16	Sangat Bersih
3	Kec. Kepanjenkidul	3,66	9,15	Sangat Bersih
4	Kec. Sananwetan	3,63	9,08	Sangat Bersih
5	Kec. Sukorejo	3,63	9,08	Sangat Bersih
6	Puskesmas Kepanjenkidul	3,61	9,03	Sangat Bersih
7	Puskesmas Sananwetan	3,61	9,03	Sangat Bersih
8	Puskesmas Sukorejo	3,61	9,03	Sangat Bersih
9	RSUD Mardi Waluyo	3,61	9,03	Sangat Bersih
10	Balai Uji KIR Dinas Perhubungan	3,61	9,03	Sangat Bersih

3. Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

NO.	UNSUR	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		NILAI RATA-RATA	KATEGORI	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
U1	Persyaratan Pelayanan	3,52	Sangat Bersih	3,20	Sangat Bersih
U2	Penyimpanan Prosedur	3,52	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U3	Praktik Percaloan	3,56	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U4	Diskriminasi Oleh Petugas	3,51	Sangat Bersih	3,71	Sangat Bersih
U5	Praktik Imbalan Jasa	3,59	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U6	Integritas Petugas	3,57	Sangat Bersih	3,88	Sangat Bersih
U7	Kesesuaian Produk Layanan	3,56	Sangat Bersih	3,21	Sangat Bersih
U8	Diskriminasi atas Penanganan Pengaduan/Keluhan	3,50	Sangat Bersih	3,43	Sangat Bersih
Nilai Rata-Rata		3,54	Sangat Bersih	3,63	Sangat Bersih
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi		8,85	Sangat Bersih	9,08	Sangat Bersih

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar Tahun 2023 berada pada kategori sangat bersih dari korupsi maka dari itu perlu adanya usaha untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai tersebut. Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi Kota Blitar dapat dilaksanakan secara periodik secara berkelanjutan untuk mengetahui gambaran tingkat korupsi pada institusi pelayanan publik berdasarkan persepsi pengguna layanan secara berkala, juga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Inspektorat Daerah Kota Blitar perlu untuk terus melakukan publikasi tentang larangan adanya pungutan liar/praktik percaloan/praktik lainnya yang dapat menyebabkan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam bentuk poster, banner, ataupun video edukasi melalui media elektronik seperti

LCD pada lokasi pelayanan publik dan beberapa lokasi strategis di kota Blitar, serta di berbagai media sosial milik pemerintah Kota Blitar.

3. Inspektorat Daerah Kota Blitar bersama dengan seluruh *stakeholder* terkait harus terus mendorong pelaksanaan zona integritas di seluruh unit kerja instansi Pemerintah Kota Blitar untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
4. Inspektorat Daerah Kota Blitar dapat mendorong instansi pelayanan publik di Kota Blitar untuk melaksanakan pelayanan berbasis elektronik (*online*). Hal ini dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan lebih efisien serta jauh dari praktik suap/imbalance jasa/per-calon.
5. Inspektorat Daerah Kota Blitar perlu meningkatkan pengawasan yang dapat mengurangi tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

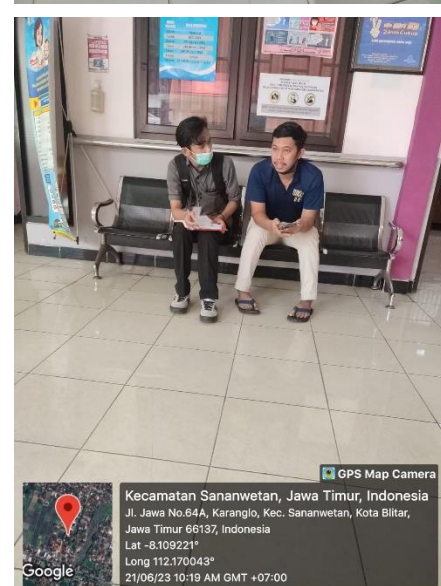


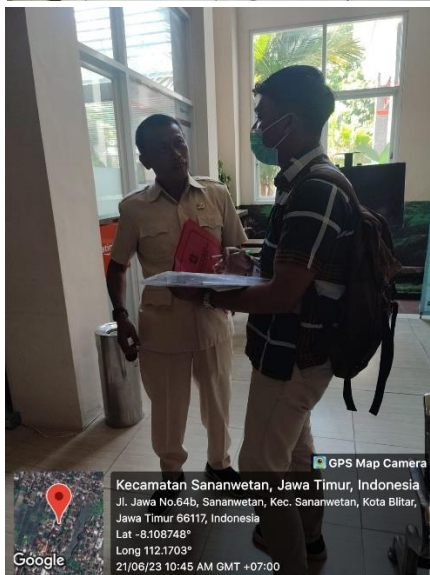
DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2023). *Kota Blitar Dalam Angka*. Kota Blitar: BPS.
- Harys, K. (2017). Dampak Sistem Penentuan Kosa Kata Indeks pada Karya Monograf Terhadap Temu Balik Informasi Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Jambi. *Bitul al Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 1, 1-18. Dipetik Juli 7, 2022
- Maisondra. (2022). *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*. CV. RTujuh Media Printing.
- Satriana, d. (2022). Persepsi Guru PAUD terhadap Pembelajaran Online: Fenomena Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 362-373. doi:10.31004/obsesi.v6i1.1353
- Setiawan, I. J. (2020). *Analysis of Government Corruption Practice in Indonesia*. International Journal of Psychosocial Rehabilitation.
- Setiawan, I. J. (2020). *Analysis of Government Corruption Practice in Indonesia* (Vol. 2). International Journal of Psychosocial Rehabilitation. doi:<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>
- Supiani, F. R. (2021, Juni). Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah. *Al-Bank: Journal Islamic Banking and Finance*, 1, 49-58. doi: <http://dx.doi.org/10.31958/ab.v1i1.2618>
- Syafitri, M. (2018, September). Pembuatan Indeks Beranotasi Jurnal Teknis Sipil Koleksi Perpustakaan Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Ilmu informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 7, 201-212. Dipetik Juli 7, 2022, dari <https://media.neliti.com/media/publications/327784-pembuatan-indeks-beranotasi-jurnal-tekni-458ce387.pdf>
- Syauket, A. (2021). *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DOKUMENTASI













Inspektorat Kota Blitar

Jl. Imam Bonjol No.19 Sananwetan, Kec. Sananwetan,
Kota Blitar, Jawa Timur 66137